



**PUTUSAN**

**Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANITA alias MAMA ALFI binti TARMIDI (alm);**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Utara;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/12 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantuil RT. 004, Kecamatan Muara  
Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Tabalong, tanggal 2 Februari 2023 Nomor SP HAN/10/2023/Res.Narkoba. di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 20 Februari 2023 Nomor B-297/O.3.16/E.nz.I/02/2023 di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 30 Maret 2023 Nomor PRINT 359/O.3.16/E.nz.I/03/2023 di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 6 April 2023 Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg, sejak tanggal 06 April 2023 di Rutan Klas IIB Tanjung, sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, 18 April 2023 Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

*Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 4 Mei 2023 Nomor 139/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 1 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 28 Mei 2023 Nomor 139/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 11 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-61/TAB/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai:

Pertama:

Bahwa terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan terdakwa di sebuah

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



rumah yang berada di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma Sembilan lima) gram dimana 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam tas kecil warna Gold dan 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kursi yang diduduki oleh terdakwa kemudian saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma Sembilan lima) gram adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk mengirim Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan alamat rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa yaitu di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan rumah (rumah bangunan beton, warna putih, dengan pagar warna hitam di pinggir jalan) kemudian sekitar jam 17.45 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan kepada terdakwa "itu titipan ada didepan rumah diambil" kemudian terdakwa keluar rumah lalu berjalan menuju halaman rumah dan terdakwa melihat ada plastik hitam yang diletakkan di tanah selanjutnya terdakwa mengambil plastik tersebut selanjutnya membuka plastik tersebut dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip kemudian terdakwa

*Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa plastik hitam yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip ke dalam rumah dan menyimpannya di dalam rumah terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 016/11136.00/2023 taggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Fitriani Afrilian dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 67,63 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 64,95 gram (berat bersih);

Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,21 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,08 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,17 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,04 gram (berat bersih);

Untuk Kebutuhan Screening di Kepolisian:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,20 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih);

Untuk dimusnahkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 67,49 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 64,81 gram (berat bersih);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0122.LP, tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** pada Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma Sembilan lima)

*Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dimana 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam tas kecil warna Gold dan 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kursi yang diduduki oleh terdakwa kemudian saksi Ainul Arif dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma Sembilan lima) gram adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk mengirim Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan alamat rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa yaitu di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan rumah (rumah bangunan beton, warna putih, dengan pagar warna hitam di pinggir jalan) kemudian sekitar jam 17.45 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan kepada terdakwa "itu titipan ada didepan rumah diambil" kemudian terdakwa keluar rumah lalu berjalan menuju halaman rumah dan terdakwa melihat ada plastik hitam yang diletakkan ditanah selanjutnya terdakwa mengambil plastik tersebut selanjutnya membuka plastik tersebut dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip kemudian terdakwa membawa plastik hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip ke dalam rumah dan menyimpannya di dalam rumah terdakwa;

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 016/11136.00/2023 taggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Fitriani Afrilian dan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

## Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 67,63 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 64,95 gram (berat bersih);

## Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,21 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,08 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,17 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,04 gram (berat bersih);

Untuk Kebutuhan Screening di Kepolisian:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,20 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih);

Untuk dimusnahkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 67,49 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 64,81 gram (berat bersih);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor: PP. 01. 01. 22A. 22A1. 02. 23. 0122. LP, tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM., tanggal 25 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM., tanggal 25 Mei 2023 tanggal tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 12 April 2023 Nomor REg Perk : PDM-61/TAB/03/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadengan

*Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma sembilan lima) gram, telah dimusnahkan seberat 64,81 (enam puluh empat koma delapan puluh satu) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat = 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, untuk Screening di Kepolisian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa barang bukti seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna gold;
- 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anita alias Mama Alfi binti Tarmiji (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

*Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anita alias Mama Alfi binti Tarmiji (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma sembilan lima) gram, telah dimusnahkan seberat 64,81 (enam puluh empat koma delapan puluh satu) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat = 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, untuk Screening di Kepolisian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa barang bukti seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
    - 2 (dua) pack plastik klip;
    - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
    - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna gold;
    - 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 23/ Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Mei 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Mei 2023, dan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 16 Mei 2023, dan telah diberitahukan dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2023 Nomor: W.15.U8 / 740 /

*Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



HK.01 / 5 / 2023 dan Kepada Terdakwa 9 Mei 2023 Nomor: W.15.U8 / 741 / HK.01 / 5 / 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan pada tanggal 3 Mei 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg diucapkan pada tanggal 27 April 2023, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg diucapkan pada tanggal 27 April 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta lain di persidangan serta selaku terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terutama tentang penerapan pasal yang jelas keliru dalam perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa, mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 112 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika tersebut.
3. Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk mengirim Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan alamat rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa yaitu di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan rumah (rumah bangunan beton, warna putih, dengan pagar warna hitam di pinggir jalan) kemudian sekitar jam 17.45 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan kepada terdakwa *"itu titipan ada didepan rumah diambil"* kemudian terdakwa keluar rumah lalu berjalan menuju halaman rumah dan terdakwa melihat ada plastik hitam yang diletakkan ditengah selanjutnya terdakwa mengambil plastik tersebut selanjutnya membuka plastik tersebut dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip kemudian terdakwa membawa plastik hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip ke dalam rumah dan menyimpannya di dalam rumah terdakwa.

4. Menimbang, meskipun telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa kepemilikan terdakwa terhadap 15 (lima belas) paket Narkotika tersebut yang didapat dengan cara dititipkan orang yang tidak dikenal.
5. Menimbang, bahwa terdakwa membagi kedalam paketan lebih kecil bukan untuk dijual atau dialihkan kepada orang lain melainkan untuk digunakan sendirisecara berkala atau untuk digunakan kembali dikemudian hari.

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



6. Menimbang, bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Hukum Majelis Hakim tentang perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sedangkan di waktu penangkapan terdakwa tidak terbukti adanya bukti transaksi penjualan narkotika.
7. Secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.
8. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut.
9. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.
10. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding

*Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai beberapa hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya terdakwa berpendapat jika terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, Atas Hal tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan terdakwa tidak berdasar, penuntut umum dalam membuktikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendasarkan pada unsur Pasal yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, bahwa sebagaimana penuntut umum jelaskan pada surat tuntutan, terdakwa telah terbukti *menyimpan* Narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu *beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan hal tersebut di akui terdakwa dan di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi alat bukti Surat serta Barang bukti sehingga telah jelas perbuatan terdakwa berdasarkan Unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana secara tanpa hak *Menyimpan Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan dan tidak dijelaskan bahwa penerapan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* haruslah ada maksud dan tujuan pelaku untuk dipergunakan sendiri atau tidak serta dengan jumlah tertentu (sedikit atau banyak), sehingga siapa saja yang dalam fakta persidangan terbukti melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* baik

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



secara keseluruhan unsur maupun cukup salah satu sub unsur saja, maka seorang terdakwa sudah cukup untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk mengirim Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan alamat rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa yaitu di Desa Mantuil Rt 004 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan rumah (rumah bangunan beton, warna putih, dengan pagar warna hitam di pinggir jalan) kemudian sekitar jam 17.45 Wita terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan kepada terdakwa *"itu titipan ada didepan rumah diambil"* kemudian terdakwa keluar rumah lalu berjalan menuju halaman rumah dan terdakwa melihat ada plastik hitam yang diletakkan dit tanah selanjutnya terdakwa mengambil plastik tersebut selanjutnya membuka plastik tersebut dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip kemudian terdakwa membawa plastik hitam yang dialamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (dua) pack plastic klip ke dalam rumah dan menyimpannya di dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa barang yang diterima terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mengetahui bahwa barang

*Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



tersebut Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa selanjutnya kurang lebih 12 (dua belas) hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, atau dengan kata lain apa yang telah Penuntut Umum buktikan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti

4. Bahwa di dalam surat tuntutan kami telah jelas perbuatan terdakwa adalah *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan berdasarkan fakta-fakta memang benar perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tanpa adanya peran dari terdakwa maka peredaran Narkotika tidak akan terjadi, sehingga jelas terdakwa memang berperan dalam terjadinya peredaran gelap narkotika.

**Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami sebagai berikut :**

1. Menolak permohonan Banding terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anita Alias Mama Alfi Binti Tarmiji (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar**

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



**Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

**4. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma sembilan lima) gram, telah dimusnahkan seberat 64,81 (enam puluh empat koma delapan puluh satu) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat = 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, untuk Screening di Kepolisian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa barang bukti seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) pack plastik klip
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

**5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/ PN Tjg tanggal 27 April 2023 dan setelah mempelajari pula Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua, adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat** dan **benar** sesuai fakta-fakta dipersidangan, karena sesuai keterangan saksi-

*Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian, dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan/pengertian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal penjatuhan pidananya dimana Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana tersebut karena pidana tersebut sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa, namun demikian terhadap pertimbangan hukum mengenai kualifikasi dan penetapan barang bukti dalam perkara ini, khususnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam yang disita dari tangan Terdakwa, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan tersebut, karena sebuah handphone adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga akan lebih tepat kiranya apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/ Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai penetapan status barang bukti berupa 1

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam, sedangkan pertimbangan selainnya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa yang berisi keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023 tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama dapat disimpulkan yang pada pokoknya terdakwa berpendapat jika terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri. keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam mempertimbangkan terhadap fakta-fakta dipersidangan serta dasar dari putusan adalah dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan, maka oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah sejalan dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dalil-dalil tersebut tidak perlu ditanggapi dan merupakan bagian dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan sesuai Pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 27 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi dan penetapan status barang bukti hand phone, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **ANITA alias MAMA ALFI binti TARMJI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANITA alias MAMA ALFI binti TARMJI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu**

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 64,95 (enam puluh empat koma sembilan lima) gram, telah dimusnahkan seberat 64,81 (enam puluh empat koma delapan puluh satu) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat = 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, untuk Screening di Kepolisian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa barang bukti seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
    - 2 (dua) pack plastik klip;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna gold;
    - 2 (dua) buah sekop dari sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 yang terdiri dari **MOESTOFA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM., tanggal 25 Mei 2023,. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 20 Juni 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SULAMIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.**

**MOESTOFA, S.H.,M.H.**

**RISTI INDRIJANI, S.H**

Panitera Pengganti,

**SULAMIAH, S.H.**

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 145/PID.SUS/2023/PT BJM